

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik ruqiah dan penggunaan garam ruqiah dalam Rumah Ruqiah Indonesia dimaknai masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar spiritual yang sah secara syar'i dan berlandaskan tauhid. Masyarakat memahami bahwa inti ruqiah terletak pada bacaan ayat Al-Qur'an, doa, serta ketergantungan kepada Allah SWT sebagai sumber kesembuhan. Dalam hal ini, garam ruqiah tidak dipandang memiliki kekuatan magis, melainkan sebagai media atau wasilah yang memperoleh makna religius melalui proses ritual. Oleh karena itu, garam ruqiah dikonsumsi bukan hanya karena fungsi materialnya, tetapi juga karena nilai simbolik "ruqiah" yang memberikan rasa aman, ketenangan batin, perlindungan, serta keyakinan spiritual.

Dari perspektif praktisi, praktik ruqiah dipahami sebagai bentuk ikhtiar spiritual yang berlandaskan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Para praktisi seperti Ustadz Achmad Junaedi, Ustadz Ali Muslimin, dan Ustadz Abdur Rasyid menegaskan bahwa inti utama ruqiah adalah doa dan keyakinan kepada Allah sebagai sumber kesembuhan. Penggunaan media seperti garam ruqiah diposisikan hanya sebagai sarana pendukung. Dalam praktiknya, para praktisi juga memberikan edukasi tauhid kepada masyarakat agar penggunaan media tidak menimbulkan keyakinan yang berlebihan terhadap benda.

Sementara itu, dari perspektif akademisi agama seperti Ustadz Said Matondang dan Ustadz Mufid Habib Mustofa, fenomena garam ruqiah dipahami sebagai bagian dari dinamika praktik keagamaan dalam masyarakat modern. Penggunaan media dalam ruqiah dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tetap berada dalam kerangka tauhid. Oleh karena itu, edukasi keagamaan menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa kesembuhan berasal dari Allah, sedangkan media seperti garam hanya merupakan sarana dalam ikhtiar spiritual. Dalam konteks ini, akademisi agama berperan sebagai penjaga pemahaman teologis masyarakat.

Hal ini juga terlihat dari pengalaman konsumen seperti Ibu Nur yang memanfaatkan garam ruqiah sebagai bagian dari praktik spiritual sehari-hari, seperti digunakan untuk mandi, di rumah, maupun ketika bepergian sebagai bentuk perlindungan dan ketenangan batin. Dari perspektif konsumen, garam ruqiah tidak diyakini memiliki kekuatan mandiri, melainkan membantu memperkuat keyakinan serta kedekatan spiritual kepada Allah. Pengalaman ini menunjukkan bahwa makna garam ruqiah terbentuk melalui interaksi antara keyakinan religius, pengalaman pribadi, dan kepercayaan terhadap praktisi ruqiah.

Keberadaan produk garam ruqiah juga menunjukkan adanya adaptasi praktik ruqiah terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selain melalui produksi, distribusi, dan konsumsi produk religius, praktik ini juga menghadirkan dimensi pelayanan spiritual berupa layanan ruqiah, konsultasi, dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Dengan demikian, garam ruqiah tidak hanya berfungsi sebagai media ritual, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan spiritual dalam praktik ruqiah. Meskipun terdapat aktivitas ekonomi dalam praktik tersebut, fenomena ini tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai komodifikasi agama secara murni, karena para praktisi tetap menjaga nilai dakwah melalui penetapan harga yang terjangkau serta pemberian edukasi kepada masyarakat.

Perubahan makna garam ruqiah dipengaruhi oleh interaksi faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Secara budaya, penggunaan garam sebagai media spiritual berakar pada tradisi keislaman sebagai sarana ikhtiar penyembuhan dan medical plural. Secara sosial, praktik ruqiah berkembang melalui relasi kepercayaan antara masyarakat, praktisi, dan lembaga keagamaan, di mana otoritas ustaz dan pengalaman spiritual menjadi modal simbolik yang membentuk keyakinan masyarakat. Sementara secara ekonomi, berkembangnya pasar religius mendorong garam ruqiah masuk ke dalam mekanisme produksi dan distribusi, sehingga memiliki nilai tukar dalam arena ekonomi. Namun demikian, proses ini tetap disertai dengan edukasi keagamaan agar masyarakat tidak memaknai media sebagai sumber kesembuhan utama.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena garam ruqiah mencerminkan transformasi praktik keagamaan dalam masyarakat modern

yang tidak sepenuhnya mengarah pada perubahan dari sakral menuju profan. Kesakralan tidak hilang, tetapi dimediasi melalui simbol, otoritas keagamaan, serta mekanisme pasar yang tetap diiringi dengan edukasi religius. Dalam konteks ini, agama tetap hadir sebagai praktik sosial yang beradaptasi dengan dinamika budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat modern.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat dapat mengembangkan sikap yang lebih kritis dan reflektif dalam mengonsumsi produk-produk berlabel religius agar tidak terjebak pada pemaknaan yang bersifat pengkultusan terhadap benda material. Penting bagi Masyarakat untuk tetap menempatkan substansi ibadah, seperti perbaikan kualitas shalat dan kedekatan personal kepada Tuhan, tidak ketergantungan terhadap media-media fisik, sehingga fungsi garam ruqiah tetap berada pada koridor sebagai perantara (*wasilah*) dan bukan tujuan utama. Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang kritis, rasional, dan proporsional terhadap produk religius seperti garam ruqiah. Garam ruqiah tidak boleh diposisikan sebagai objek ketergantungan spiritual mutlak, melainkan hanya sarana pendukung. Masyarakat perlu tetap mengutamakan doa, ibadah, akhlak, dan penguatan spiritual sebagai inti kekuatan religius. Pemahaman kritis ini penting agar masyarakat tidak mudah terjebak pada komodifikasi agama yang berlebihan, mitos simbolik, maupun manipulasi spiritual yang dapat merugikan diri sendiri.
2. Praktisi ruqiah diharapkan tetap menempatkan tauhid dan nilai syariah sebagai inti utama praktik ruqiah. Garam ruqiah sebaiknya dipahami dan dijelaskan sebagai media pelengkap, bukan sebagai satu-satunya pusat kekuatan spiritual. Praktisi juga perlu menjaga etika dakwah, menghindari eksploitasi simbol agama, dan tidak menjadikan produk religius sebagai komoditas yang berlebihan. Transparansi, edukasi keagamaan yang proporsional, dan pembimbingan spiritual berbasis nilai keilmuan agama perlu diperkuat agar praktik ruqiah tetap berada dalam koridor nilai syariah.

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian, dapat ditegaskan bahwa fenomena garam ruqiah mencerminkan dinamika keagamaan masyarakat modern yang tidak hanya dibentuk oleh keyakinan spiritual, tetapi juga oleh konstruksi sosial, simbolik, dan budaya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan akademik, tetapi juga menjadi refleksi bersama bagi masyarakat, praktisi keagamaan, dan lembaga Islam agar tetap bijak,

proporsional, dan kritis dalam memaknai simbol-simbol religius di tengah arus modernitas dan komersialisasi agama. Dengan demikian, nilai kesakralan agama tetap dapat dijaga, sementara masyarakat tetap memperoleh pemahaman spiritual yang sehat, rasional, dan bermartabat.

